

ABSTRAK

Perilaku Homoseksual sesuai syariat Islam sangat ditentang keras dan mendapatkan ancaman hukuman sangat berat, bahkan pelaku Homoseksual pertama kali di muka Bumi dihukum langsung oleh Allah SWT yaitu bangsa Sodom dan Gomorah kaum Nabi Luth AS. Peristiwa tersebut diabadikan didalam Al-Quran Surat Huud ayat 82. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seyogyanya harus segera turun tangan dan bertindak cepat dengan tidak perlu menunggu banyaknya kasus serupa muncul dipermukaan, langkah awal adalah dengan penanganan terhadap anak sebagai pelaku Homoseksual untuk menghindarkan regenerasi kelompok homoseksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam sistem hukum dan Untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam konstruksi keadilan Pancasila

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode Analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu Semua bahan hukum yang terkumpul melalui penelitian kepustakaan akan dipilah-pilah guna memperoleh kaidah hukum atas permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Sedangkan sebagai pisau analisis menggunakan Teori Sistem Hukum, Keadilan Pancasila dan Keadilan Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, kedudukan anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam sistem Hukum yaitu Pelaksanaan peradilan terhadap anak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sesuai undang-undang dan peraturan tersebut bahwa seluruh penanganan perkara anak diwajibkan dilaksanakan diversi. Namun Diversi yang dilakukan belum memenuhi tujuan kesembuhan dari anak yang berperilaku Homoseksual. Kedua, pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam konstruksi keadilan Pancasila mengacu kepada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka penanganan anak yang bermasalah dengan hukum pada perkara Homoseksual perlu mendapatkan keadilan yaitu dengan penanganan khusus sehingga dapat tercapai kesembuhan seperti sedia kala. Semestinya Penanganan tindak pidana homoseksual pada anak perlu dilakukan penanganan yang berbeda, sebab anak memiliki masa depan yang panjang dan secara fisik terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu dilakukan perhatian yang khusus oleh Pemerintah terhadap permasalahan ini.

Kata kunci : Anak, Homoseksual,tindak pidana, penanganan khusus

ABSTRACT

Homosexual behavior in accordance with Islamic law is strongly opposed and is threatened with very severe punishment, even the first Homosexual perpetrators on Earth were punished directly by Allah SWT, namely the Sodom and Gomorrah people of the Prophet Lut AS. The incident is enshrined in the Qur'an Surah Huud verse 82. The government as a policy maker should immediately intervene and act quickly without waiting for many similar cases to appear on the surface, the first step is to treat children as homosexual perpetrators to avoid the regeneration of homosexual groups. The research approach used in this study is a normative juridical approach. The method of analysis used is quantitative, i.e. all legal materials collected through pediatric library research will be sorted out in order to obtain legal rules for the problems formulated and then systematized so as to produce a classification that is in line with the problems of this research.

The position of children as perpetrators of homosexual crimes in the legal system, namely the implementation of justice against children, which refers to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). In accordance with the laws and regulations mentioned above, all handling of child cases is required to be diverted. However, the diversion carried out has not fulfilled the goal of healing for children who behave homosexually. Meanwhile, as a knife of analysis using Legal System Theory, Pancasila Justice and Islamic Justice.

While the punishment of children as perpetrators of homosexual crimes in the construction of Pancasila justice refers to the fifth principle, namely social justice for all Indonesian people, the handling of children who have problems with the law in homosexual cases needs to get justice, namely with special handling so that healing can be achieved as usual. The perpetrators of homosexual crimes are children, so different handling needs to be done, because children have a long future and physically there are several shortcomings so that special attention is needed by the Government on this problem.

Keywords: Children, Homosexual, crime, special handling